



P U T U S A N

Nomor 310/Pid.Sus/2023/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL RAHMAN Bin SILA.**
Tempat lahir : Batu Sura.
Umur / Tgl.lahir : 28 Tahun / 16 Februari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Aki Balak Rt. 02 Kel. Karang Anyar Pantai Kec.
Tarakan Barat Kota Tarakan *atau* sesuai KTP Batu Sura Rt.
02 Kel. Lembang Mesakada Kec. Lembang Kab. Pinrang
Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2023 s/d tanggal 10 Agustus 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2023 s/d tanggal 19 September 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 20 September 2023 s/d tanggal 19 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 s/d tanggal 7 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 01 November 2023 s/d tanggal 30 November 2023;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 01 Desember 2023 s/d tanggal 29 Januari 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 30 Januari 2024 s/d tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh **ABDULLAH, S.S., S.H.**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum “KALTARA”, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SILA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SILA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru tua.
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat).
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (*pledoi*) tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena Terdakwa tidak terbukti pada seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar tanggapan tertulis (replik) Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik)

Halaman 2 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SILA pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl. Aki Balak Rt.20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas sekira pukul 15.00 Wita, saksi HENDRA RURU dan saksi KHOIRUN ANWAR beserta personil opsnal narkoba Polres Tarakan telah menangkap Sdr. SALANG, dan ketika dilakukan interogasi didapatkan informasi bahwa Sdr. SALANG mendapatkan barang narkoba jenis shabu dari anak saksi ARGAS PRADINATA di Jl. Aki Balak Rt.20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya saksi HENDRA RURU dan saksi KHOIRUN ANWAR beserta personil opsnal narkoba Polres Tarakan menuju ke Jl. Aki Balak Rt.20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan sesampainya di tempat tersebut terdapat anak saksi ARGAS PRADINATA Bin ARDIANSYAH beserta 3 (tiga) orang lainnya yakni Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SILA, anak saksi MUHAMMAD RAFLY dan saksi MUHAMMAD IVAN, namun anak saksi ARGAS melarikan diri. Kemudian saksi HENDRA RURU dan saksi KHOIRUN ANWAR mengamankan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SILA, anak saksi MUHAMMAD RAFLY dan saksi MUHAMMAD IVAN dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN, anak saksi MUHAMMAD RAFLY dan saksi MUHAMMAD IVAN dengan disaksikan oleh saksi JUPRI selaku ketua RT. 20 setempat dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru tua yang berisikan 10 (sepuluh) plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru. Selanjutnya saksi HENDRA RURU dan saksi KHOIRUN ANWAR serta

Halaman 3 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke kantor Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh penyidik ditemukan informasi bahwa berawal hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Terdakwa bersama dengan anak saksi ARGA, anak saksi MUHAMMAD RAFLY dan saksi MUHAMMAD IVAN sedang duduk di pondok yang berada di dekat kandang ayam Jl. Aki Balak Rt.20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian datang beberapa orang yakni dari personil Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan ke pondok tersebut bermaksud untuk melakukan penangkapan kepada anak saksi ARGA atas informasi yang didapatkan dari Sdr. SALANG dan kemudian personil Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan anak saksi ARGA, anak saksi MUHAMMAD RAFLY dan saksi MUHAMMAD IVAN, namun anak Saksi ARGA berhasil melarikan diri sehingga hanya ada Terdakwa, anak saksi MUHAMMAD RAFLY dan saksi MUHAMMAD IVAN. Selanjutnya saksi HENDRA RURU dan saksi KHOIRUN ANWAR melakukan penggeledahan tempat dan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru tua yang berisikan 10 (sepuluh) plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada di semak-semak belakang pondok tempat Terdakwa duduk yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) berada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan di belakang rumah kosong.

- Bahwa Terdakwa dan anak saksi ARGA merupakan sesama penjual narkoba jenis shabu yang mana barang yang didapatkan oleh Terdakwa dan anak saksi ARGA dari orang yang berbeda atau bos yang berbeda dimana Terdakwa dan anak saksi ARGA menjual shabu di sekitar Jl. Aki Balak Rt.20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, namun tempat Terdakwa menunggu pembeli shabu yakni di pondok, sedangkan tempat anak saksi ARGA menjual shabu yakni di kandang ayam. Dan anak saksi MUHAMMAD IVAN sebelumnya melihat Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal sedang bertransaksi narkoba dimana orang yang tidak dikenal tersebut memberikan uang kepada Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya anak saksi MUHAMMAD RAFLY melihat Terdakwa ABDUL RAHMAN menyimpan dompet yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di belakang pondok tempat Terdakwa dan para saksi lainnya duduk. Serta sebelum

Halaman 4 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya pihak personil Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan, anak saksi ARGAsempat melihat Terdakwa ABDUL RAHMAN menjemur narkoba jenis shabu-shabu di semak-semak belakang pondok karena dompet untuk menyimpan shabu-shabu tersebut basah terkena air.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SILA dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. S.E., NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 062/BAPB/10835/VII/2023 atas nama Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SILA, barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, dengan berat pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, dan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06033/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/581/VII/Res.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 25 Juli 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti		Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22789/2023/NNF	s/d	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
22798/2023/NNF			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA

Halaman 5 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SILA pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl. Aki Balak Rt.20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas sekira pukul 15.00 saksi HENDRA RURU dan saksi KHOIRUN ANWAR beserta personil opsnel narkoba Polres Tarakan telah menangkap sdr. SALANG, dan ketika dilakukan interogasi di dapatkan informasi bahwa sdr. SALANG mendapatkan barang narkotika jenis shabu dari anak saksi ARGAS PRADINATA di Jl. Aki Balak Rt.20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya saksi HENDRA RURU dan saksi KHOIRUN ANWAR beserta personil opsnel narkoba Polres Tarakan menuju ke Jl. Aki Balak Rt.20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan sesampainya di tempat tersebut terdapat anak saksi ARGAS PRADINATA Bin ARDIANSYAH beserta 3 (tiga) orang lainnya yakni Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SILA, anak saksi MUHAMMAD RAFLY dan saksi MUHAMMAD IVAN, namun anak saksi ARGAS melarikan diri. Kemudian saksi HENDRA RURU dan saksi KHOIRUN ANWAR mengamankan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SILA, anak saksi MUHAMMAD RAFLY dan saksi MUHAMMAD IVAN dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN, anak saksi Muhammad RAFLY dan saksi MUHAMMAD IVAN dengan disaksikan oleh saksi JUPRI selaku Ketua RT. 20 setempat dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru tua yang berisikan 10 (sepuluh) plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru. Selanjutnya saksi HENDRA RURU dan saksi KHOIRUN ANWAR serta petugas kepolisian Opsnel Satresnarkoba Polres Tarakan membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke kantor Polres Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh penyidik ditemukan informasi bahwa berawal hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Terdakwa bersama dengan anak saksi ARGAS, anak saksi MUHAMMAD RAFLY dan saksi MUHAMMAD IVAN sedang duduk di pondok yang berada di dekat kandang ayam Jl. Aki Balak

Halaman 6 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian datang beberapa orang yakni dari personil Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan ke pondok tersebut bermaksud untuk melakukan penangkapan kepada anak saksi ARGa atas informasi yang didapatkan dari Sdr. SALANG dan kemudian personil Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan anak saksi ARGa, anak saksi MUHAMMAD RAFLY dan saksi MUHAMMAD IVAN, namun anak Saksi ARGa berhasil melarikan diri sehingga hanya ada Terdakwa, anak saksi MUHAMMAD RAFLY dan saksi MUHAMMAD IVAN. Selanjutnya saksi HENDRA RURU dan saksi KHOIRUN ANWAR melakukan penggeledahan tempat dan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru tua yang berisikan 10 (sepuluh) plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada di semak-semak belakang pondok tempat Terdakwa duduk yang merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) berada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan di belakang rumah kosong.;

- Bahwa sebelumnya anak saksi MUHAMMAD RAFLY melihat Terdakwa ABDUL RAHMAN menyimpan dompet yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di belakang pondok tempat Terdakwa dan para saksi lainnya duduk. Serta sebelum datangnya pihak personil Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan, anak saksi ARGa sempat melihat Terdakwa ABDUL RAHMAN menjemur narkoba jenis shabu-shabu di semak-semak belakang pondok karena dompet untuk menyimpan shabu-shabu tersebut basah terkena air;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SILA dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. S.E., NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor : 062/BAPB/10835/VII/2023 atas nama Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin SILA, barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, dengan berat pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram, dan berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram;

Halaman 7 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06033/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor : B/581/VIII/Res.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 25 Juli 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti		Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22789/2023/NNF	s/d	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
22798/2023/NNF			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA RURU :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tarakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, Saksi serta personil Opsnal Resnarkoba Polres Tarakan mengamankan Sdr. SALANG;
- Bahwa kemudian dari Sdr. SALANG diperoleh informasi bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi ARGA PRADINATA di Jl. Aki Balak Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi, serta personil Opsnal Resnarkoba Polres Tarakan menuju di lokasi yang dimaksud, dan setelah sampai, personil opsnal Resnarkoba Polres Tarakan mendapati beberapa orang laki-laki, dimana pada saat mau diamankan, seorang laki-laki yang bernama Saksi ARGA PRADINATA melarikan diri, sehingga yang berhasil diamankan hanya Terdakwa yang saat itu berada ditempat tersebut;

Halaman 8 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/IPN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya personil opsnel Resnarkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa, yang disaksikan Ketua Rt. 20 setempat, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru tua yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan Ketua Rt. 20 dan ditemukan, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang didalam nya terdapat uang tunai sebesar Rp. 584.000. (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp. Realme warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tarakan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut bukan milik Terdakwa;

2. Saksi KHOIRUN ANWAR :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tarakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, Saksi serta personil Opsnel Resnarkoba Polres Tarakan mengamankan Sdr. SALANG;
- Bahwa kemudian dari Sdr. SALANG diperoleh informasi bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi ARGAS PRADINATA di Jl. Aki Balak Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi, serta personil Opsnel Resnarkoba Polres Tarakan menuju di lokasi yang dimaksud, dan setelah sampai, personil opsnel Resnarkoba Polres Tarakan mendapati beberapa orang laki-laki, dimana pada saat mau diamankan, seorang laki-laki yang bernama Saksi ARGAS PRADINATA melarikan diri, sehingga yang berhasil diamankan hanya Terdakwa yang saat itu berada ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya personil opsnel Resnarkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa, yang disaksikan Ketua Rt. 20 setempat, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru tua yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan badan Terdakwa dengan disaksikan Ketua Rt. 20 dan ditemukan, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang didalam nya terdapat uang tunai sebesar Rp. 584.000. (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp. Realme warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tarakan;

Halaman 9 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut bukan milik Terdakwa;

3. Saksi JUPRI :

- Bahwa saksi adalah Ketua Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira jam 13.00 wita di Jl. Aki Balak Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi diminta pihak Polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang terjadi di Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kota Tarakan;
- Bahwa saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi melihat Polisi menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu yang di simpan di sebuah dompet kecil berwarna biru tua dan diletakan di rumput-rumput sekitar pondok dekat Terdakwa berada, uang tunai sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat rupiah) dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk REALME warna biru disaku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap shabu di belakang pondok kosong;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan transaksi ataupun penjualan narkoba jenis shabu-shabu, Saksi tidak pernah melihatnya;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut bukan milik Terdakwa;

4. Saksi ARGA PRADINATA Bin ARDIANSYAH :

- Bahwa Saksi baru sekitaran 3 (tiga) bulanan jualan shabu di daerah Jl. Aki Balak Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan tepatnya di pondok, dan Saksi tahunya Terdakwa sudah jualan terlebih dahulu;
- Bahwa kalau Terdakwa, saksi hanya mengetahuinya namun tidak mengenalnya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira jam 15.30 wita di Jl. Aki Balak Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan tepatnya di pondok tempat biasa saksi jualan, Saksi curiga dengan adanya beberapa orang yang masuk dengan menggunakan motor secara cepat, dan seketika itu Saksi langsung kabur meninggalkan Terdakwa, saksi MUHAMMAD RAFLY, dan saksi MUHAMMAD IVAN, kemudian Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang diamankan polisi saat itu;
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 20.00 Wita, Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian di Selumit tempat Saksi nongkrong, kemudian di bawa ke Polres Tarakan dan disitu Saksi melihat Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD RAFLY, Sdr. MUHAMMAD IVAN, dan Sdr. SALANG, sudah berada di Polres;

Halaman 10 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lari karena saksi panik dan takut, karena posisi Saksi saat itu sedang memegang Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening, yang Saksi buang pada saat saksi lari dari pondok di Jl. Aki Balak Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu Saksi yakin betul milik Terdakwa karena Saksi sempat melihat Terdakwa menjemur Narkotika jenis shabu-shabu miliknya, dan Saksi lebih yakin lagi ketika melihat dompet yang ditemukan di semak-semak, karena itu milik Terdakwa;
- Bahwa sabu jualan Terdakwa, disetiap pembungkusnya ada tulisan angkanya;
- Bahwa untuk Handphone merk REALME warna biru juga punya Terdakwa karena sering Saksi liat Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi, sedangkan uang tunai Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan dompet warna hitam itu Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa untuk alat isap shabu, Saksi tidak tahu pastinya milik siapa, namun Saksi pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di depan pondok tepatnya di rumah kosong;
- Bahwa kalau bos narkotika Saksi adalah Sdr. LORO, sedangkan bos dari Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa keberatan dengan mengatakan bahwa Narkotika sebanyak 10 bungkus tersebut bukan milik Terdakwa;

Atas keberatan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, Terdakwa beretap pada keberatannya;

5. Saksi MUHAMMAD RAFLY. Keterangan saksi yang diberikan di BAP Penyidik, dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira jam 13.00 Wita, Saksi sedang nongkrong dengan Saksi IVAN, Saksi ARGHA dan Terdakwa di sebuah pondok kosong di Jl. Aki Balak Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.30 wita datang Polisi menggunakan pakaian preman dan pada saat itu Saksi melihat Saksi ARGHA PRADINATA dan saksi IVAN lari, sedangkan Terdakwa ke belakang pondok entah kemana;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa diamankan polisi;
- Bahwa selanjutnya Polisi menggeledah disekitar tempat tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet kecil berwarna biru yang diletakan dirumput-rumput sekitar pondok, kemudian uang tunai sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh

Halaman **11** dari **24**

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah) dalam dompet kecil warna hitam yang ditemukan dikantong celana Terdakwa bersama 1 (satu) unit Hp merk REALME warna biru, kemudian 1 (satu) buah alat hisap shabu yang ditemukan dibelakang pondok;

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan bong yang dibelakang pondok itu untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa keberatan dengan mengatakan bahwa Narkotika sebanyak 10 bungkus tersebut bukan milik Terdakwa;

Atas keberatan tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, Terdakwa beretap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa baru bangun di rumah keluarga Terdakwa di Pasir Putih, lalu sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi ke daerah Lapangan Jl. Aki Balak Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ke tempat keluarga Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa singgah di Warung Kopi untuk makan dan minum, selanjutnya pukul 10.00 wita, Terdakwa ke pondok di Jl. Aki Balak Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, tempat dimana Terdakwa biasa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi ARG A PRADINATA dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa ke rumah kosong dekat daerah tersebut untuk Terdakwa konsumsi dengan menggunakan alat Bong yang Terdakwa sering pakai dan simpan di rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ke tempat keluarga Terdakwa di Jl. Aki Balak Rt. 20 untuk tidur dan istirahat;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa kembali ke tempat Saksi ARG A PRADINATA untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu lagi, namun ketika Saksi ARG A PRADINATA ke belakang pondok untuk mengambil shabu-shabu buat Terdakwa, tiba-tiba datang Polisi menggunakan pakaian preman;
- Bahwa saat itu Saksi IVAN dan Saksi ARG A PRADINATA langsung lari, sedangkan Terdakwa tetap berada disitu dan akhirnya digeledah dan disita handphone, uang dan dompet Terdakwa;

Halaman 12 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk narkoba sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang ditemukan di semak-semak dibelakang pondok bukan milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang disita polisi adalah uang Terdakwa dari hasil bekerja di tambak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba, tapi kalau untuk membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelinya dari Saksi ARGAS PRADINATA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru tua.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- Uang Tunai sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat).
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalnya sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dilokasi Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa ditangkap polisi di didekat sebuah pondok kosong di Jl. Aki Balak Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- **Bahwa benar**, disekitar tempat Terdakwa ditangkap, ditemukan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram;
- **Bahwa benar** urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kedua, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang,
- 2) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3) Yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap orang.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **ABDUL RAHMAN Bin SILA**, yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL RAHMAN Bin SILA**, yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **ABDUL RAHMAN Bin SILA** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wita, di pondok kosong di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa diamankan polisi karena berada ditempat penangkapan Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Tarakan, yakni saksi ARG A PRADINATA. Saksi ARG A PRADINATA menjadi Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Tarakan karena ia telah menjual narkotika pada seseorang yang bernama SALANG, yang terlebih dahulu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi ARG A PRADINATA sempat lari sehingga Terdakwa yang berada ditempat tersebut, diamankan polisi karena diduga bagian dari komplotan Saksi ARG A PRADINATA. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita, saksi ARG A PRADINATA ditangkap Satuan Narkoba Polres Tarakan;

Halaman 15 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa diamankan pukul 15.30 Wita tersebut, dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan sesuatu yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, karena hanya ada dompet yang berisi uang dan handphone. Kemudian dilakukan penggeledahan disekitar tempat tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, serta sebuah bong (alat hisap shabu). Kedua barang tersebut ditemukan disemak-semak belakang pondok dekat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa saksi ARG A PRADINATA, perkaranya sudah diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara anak, karena saksi ARG A PRADINATA masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Saksi ARG A PRADINATA diputus Pengadilan Negeri Tarakan dengan Putusan terbukti menjadi penjual narkotika jenis shabu. Dalam Perkara saksi ARG A PRADINATA tersebut, setelah majelis periksa di Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tarakan, ternyata tidak ada barang bukti berupa narkotika, satu-satunya barang bukti dalam perkara Saksi ARG A PRADINATA hanyalah handphone milik saksi ARG A PRADINATA, padahal dalam kesaksiannya, Saksi ARG A PRADINATA mengatakan bahwa ketika polisi datang dan ia lari, ia sempat membuang narkotika jenis shabu-shabu jualannya ke semak-semak dekat pondok disekitar Terdakwa diamankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Saksi ARG A PRADINATA memberi keterangan bahwa 10 (sepuluh) bungkus narkotika yang ditemukan di semak-semak dekat pondok disekitar Terdakwa diamankan, adalah milik Terdakwa. Saksi ARG A PRADINATA mengatakan bahwa hal tersebut ia tahu karena menurut saksi ARG A PRADINATA, ia menjual narkotika bersama Terdakwa ditempat tersebut, hanya saja antara saksi ARG A PRADINATA dengan Terdakwa, berbeda bos. Selanjutnya ketika ditanyakan pada saksi ARG A PRADINATA apakah ia mengenal Terdakwa, saksi ARG A PRADINATA mengatakan bahwa ia hanya tahu Terdakwa, namun tidak mengenalnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ARG A PRADINATA tersebut, juga diperkuat oleh saksi MUHAMMAD RAFLY yang juga saksi anak dalam perkara ini. Saksi MUHAMMAD RAFLY yang merupakan kawan dari saksi ARG A PRADINATA, juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi ARG A PRADINATA, yakni 10 (sepuluh) bungkus narkotika yang ditemukan dibelakang pondok didekat Terdakwa diamankan, adalah milik Terdakwa. Saksi MUHAMMAD RAFLY ini hanya dibacakan keterangannya, karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkannya dipersidangan. Saksi MUHAMMAD RAFLY ini sempat diamankan Polisi bersama Terdakwa, namun dipulangkan setelah diperiksa oleh Polisi;

Halaman 16 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis melihat ada yang ganjil atau tidak biasa atas keterangan saksi ARG A PRADINATA dan kawannya yakni saksi MUHAMMAD RAFLY. Keduanya mengatakan kalau saksi ARG A PRADINATA menjual narkoba bersama Terdakwa ditempat tersebut, kemudian keduanya mempunyai bos yang berbeda, kemudian saksi ARG A PRADINATA dan Terdakwa tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa menurut majelis, menjual narkoba ini tidak sama dengan menjual barang legal lainnya di Toko atau di Pasar, yang bisa berdampingan tempat jualannya. Menjual narkoba adalah menjual sesuatu yang dilarang keras oleh Undang-Undang, sehingga penjualnya akan berusaha semaksimal mungkin agar perbuatannya tidak diketahui secara umum, namun disisi lain, Penjual Narkoba juga ingin dagangannya cepat laku. Apabila melihat hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa sesama penjual narkoba yang berbeda bos, tidak akan berjualan narkoba ditempat yang sama, apalagi berjualan berdampingan, lebih parah lagi diantara keduanya hanya saling tahu jual narkoba tapi tidak saling mengenal. Dapat dipastikan, bahwa apabila hal demikian terjadi, maka penjual narkoba yang kuat akan mengusir penjual narkoba yang lemah, atau kemungkinan lain yakni salah satu Penjual Narkoba akan pergi dengan sendirinya untuk mencari tempat baru yang lebih aman;

Menimbang, bahwa menjual sesuatu yang dilarang Undang-Undang seperti narkoba tentulah tidak gampang, sehingga apabila seorang penjual telah mendapatkan pasaran atau konsumen tetap atau tempat yang strategis, maka ia tidak akan membiarkan pasarannya atau konsumennya atau tempatnya diambil oleh orang lain yang berprofesi yang sama, karena tentunya hal tersebut akan membuat turunnya omzet usahanya, dan tentu juga akan membuat peluang untuk diketahui aparat jadi lebih besar, karena apabila salah satunya sudah terdeteksi aparat menjual narkoba, maka jelas keduanya akan tertangkap, karena berada ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa pada umumnya, orang yang mengedarkan narkoba sangat hati-hati dalam menjalankan aksinya, bahkan cenderung sangat sensitive dan curiga dengan siapa saja orang disekitarnya. Untuk itu, apabila saksi ARG A PRADINATA mengatakan kalau ia berjualan narkoba bersama Terdakwa ditempat tersebut, padahal keduanya tidak saling mengenal, maka sepertinya hal tersebut mustahil, apalagi kata saksi ARG A PRADINATA, mereka berdua mempunyai bos yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang membuat majelis lebih yakin lagi kalau keterangan saksi ARG A PRADINATA dan saksi MUHAMMAD RAFLY bukan keterangan yang dapat dipercaya, adalah Saksi ARG A PRADINATA sangat mengetahui kalau dipembungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi disekitar tempat Terdakwa diamankan, ada

Halaman 17 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan angka-angka disetiap bungkusnya, yang ketika dipersidangan, saksi ARG A PRADINATA sangat detil menyebut angka apa saja yang ada di bungkus narkotika tersebut, padahal pembungkus narkotika yang ditemukan polisi dibelakang pondok tersebut adalah pembungkus yang sangat kecil-kecil sehingga angka-angka yang tertulis dipembungkusnya juga adalah angka-angka yang kecil. Sementara, antara Terdakwa dan saksi ARG A PRADINATA tidak saling mengenal, artinya tidak mungkin Terdakwa akan memperlihatkan ciri khas dagangannya kepada saksi ARG A PRADINATA, karena keduanya tidak saling mengenal. Lalu dari mana saksi ARG A PRADINATA bisa mengetahui angka-angka tersebut. Dalam keterangannya, Saksi ARG A PRADINATA mengatakan kalau ia mengetahui angka-angka tersebut, ketika ia melihat Terdakwa menjemur sabunya karena basah. Keterangan ini juga sangat mengada-ngada, karena pemakaian narkotika jenis sabu adalah dengan dipanaskan hingga menguap, lalu dihirup asapnya, lalu bagaimana seorang penjual narkotika akan menjemur sabunya yang tentunya akan membuatnya menjadi menguap sebelum dijual;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta tersebut diatas, Majelis justru cenderung curiga kalau 10 (sepuluh) bungkus kecil narkotika yang ditemukan disemak-semak dekat pondok pada saat Terdakwa diamankan, adalah Narkotika jualan saksi ARG A PRADINATA, yang dibuangnya ketika ia lari karena kedatangan polisi. Hal ini berdasar pada saksi ARG A PRADINATA yang sangat detil mengetahui ciri-ciri narkotika yang ditemukan polisi tersebut. Lagi pula saksi ARG A PRADINATA memang telah terbukti sebagai penjual narkotika, dan dalam keterangannya juga mengatakan bahwa ia sempat membuang narkotika yang berada ditangannya ketika ia lari karena kedatangan polisi. Berdasarkan hal tersebut, majelis kurang yakin dengan keterangan ARG A PRADINATA dan saksi MUHAMMADA RAFLY yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual narkotika bersamanya ditempat tersebut, dan juga majelis kurang yakin kalau narkotika sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang ditemukan saat Terdakwa diamankan adalah milik Terdakwa. Majelis lebih mempercayai keterangan Terdakwa yang mengaku kalau ia berada ditempat tersebut, karena akan membeli narkotika pada saksi ARG A PRADINATA, namun sudah keduluan didatangi polisi, sehingga saksi ARG A PRADINATA sudah lari meninggalkan Terdakwa, hal ini juga dapat dilihat dari fakta bahwa ketika polisi datang ditempat tersebut, hanya saksi ARG A PRADINATA dan kawan-kawannya yang lari, sementara Terdakwa tetap berada ditempat tersebut, yang mana, menurut majelis, hal ini dilakukan Terdakwa karena ia merasa tidak ada narkotika dalam penguasaannya saat itu;

Menimbang, bahwa menurut majelis apa yang disampaikan oleh saksi ARG A PRADINATA dan saksi MUHAMMAD RAFLY tersebut adalah untuk menyelamatkan diri

Halaman 18 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGRA PRADINATA ketika saksi ARG A PRADINATA diperiksa polisi sebagai Tersangka, karena keduanya berteman. Dan keterangan tersebut tetap mereka pertahankan ketika mereka diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh saksi ARG A PRADINATA dan saksi MUHAMMAD RAFLY tersebut yakni mengatakan bahwa Narkotika sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang ditemukan polisi adalah milik Terdakwa, terbukti berhasil, karena ketika perkara atas nama ARG A PRADINATA diperiksa di Pengadilan Negeri Tarakan, tidak ada narkotika yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum, padahal ia adalah penjual narkotika, dan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus narkotika yang ditemukan polisi saat itu, justru diajukan pada perkara ini. Untuk itu, majelis lebih yakin kalau barang bukti narkotika yang ditemukan disekitar tempat Terdakwa diamankan adalah milik Saksi ARG A PRADINATA, bukan milik Terdakwa, berdasarkan hal tersebut, maka keterangan saksi ARG A PRADINATA dan saksi MUHAMMAD RAFLY, mengenai Narkotika sebanyak 10 bungkus adalah milik Terdakwa, ditolak majelis;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah mengungkapkan bahwa pagi hari sebelum Terdakwa diamankan polisi, Terdakwa sempat membeli narkotika jenis sabu pada saksi ARG A PRADINATA seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dibelakang Pondok disekitar tempat tersebut, dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang telah berada dipondok tersebut. Hal ini diperkuat oleh Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Terdakwa dengan cara pemeriksaan melalui Rapid Tes, yang menyatakan bahwa dalam tubuh Terdakwa Positif ada kandungan Methamphetamine (Halaman terakhir BAP Polisi);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada dakwaan yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal Penyalahgunaan Narkotika, yakni Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Hakim dalam memutus perkara harus berdasar pada surat dakwaan, maka Terdakwa majelis nyatakan **terpenuhi** pada unsur kedua mengenai "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ini;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*", namun kata "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" yang banyak ditemukan dalam KUHP, dapat

Halaman 19 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/IPN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis pada unsur kedua diatas, Terdakwa telah terbukti menguasai dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Terhadap hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum*?;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **Narkotika Golongan I** didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika golongan 1 **dilarang** untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai kegunaan Narkotika golongan 1 telah diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, yaitu Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan yang telah disebutkan diatas, pada pokoknya menyatakan bahwa **Narkotika golongan 1 dilarang dimiliki tanpa izin Menteri**. Narkotika golongan 1 hanya diperuntukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang mengungkapkan Terdakwa yang telah terbukti menguasai Narkotika golongan 1 tanpa izin menteri tersebut, maka sangat jelaslah bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika golongan 1 tersebut **secara tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengkonsumsi Narkotika golongan 1, dan oleh karenanya maka unsur "**secara tanpa hak dan melawan hukum**" ini, juga telah **terpenuhi** pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pledoinya mengatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti pada semua dakwaan Penuntut Umum, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan. Terhadap hal tersebut berikut pertimbangan majelis;

Halaman 20 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan majelis pada pertimbangan unsur-unsur diatas, yakni narkoba yang ditemukan polisi, bukanlah milik Terdakwa dan keberadaan Terdakwa ditempat tersebut karena akan membeli narkoba pada saksi ARGAS PRADINTA, untuk itu, apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut adalah benar, yakni Terdakwa tidak terpenuhi pada dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum. Namun oleh karena Terdakwa telah terbukti sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, bahkan beberapa jam sebelum diamankan Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu, yang mana hal tersebut juga merupakan Perbuatan Pidana, maka Terdakwa tidak mungkin dibebaskan dari perkara ini, untuk itu permintaan Penasihat Hukum agar Terdakwa dibebaskan, ditolak oleh majelis;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan kedua, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, untuk itu Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam KUHP, serta didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 112 UU No. 35 tahun 2009, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara*", maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara ini, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa barang bukti Narkotika, serta alat hisapnya, harus dimusnahkan. Kemudian barang bukti berupa handphone karena tidak terbukti diperoleh dari kejahatan narkotika, dan juga tidak dipakai untuk menjual atau mendapatkan narkotika, maka terhadapnya dikembalikan pada Terdakwa. Begitupun dengan barang bukti uang serta dompet tempat menyimpan uang Terdakwa, karena terbukti uang tersebut bukan hasil jualan narkotika, maka terhadapnya juga harus dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidananya, yang menyatakan bahwa "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum dipersdiangan, yang terbukti adalah pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak*

Halaman 22 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, Terdakwa terbukti pemakai dan jumlahnya relative kecil, maka hakim memutus sesuai disurat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup". Untuk itu Terdakwa yang terbukti menggunakan narkoba dengan jumlah yang relative kecil, yakni kisaran harga seratus ribu rupiah, maka majelis akan jatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus pada pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN Bin SILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ABDUL RAHMAN Bin SILA**, selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu berat netto 2,09 (dua koma nol sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru tua.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

Dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat);
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, dan

Halaman 23 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SRIMIATUN, S.H.**, Panitera Pengganti, **KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa, yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

2. **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

SRIMIATUN, S.H.

Halaman 24 dari 24

Putusan Pidana Nomor : 310/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24